

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 964 TAHUN 2021

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA 2 (DUA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang:

- a. bahwa sesuai surat tanggal 12 November 2020 Nomor 912/2984/Adm.Pemb, Bupati Kuningan menyampaikan permohonan pengadaan sarana dan prasarana berupa Kendaraan Dinas Operasional pemadam kebakaran;
- b. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penelitian oleh Tim pada pengguna barang dan terdapat 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional pemadam kebakaran yang tidak digunakan untuk kegiatan kedinasan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan masih layak dimanfaatkan sehingga akan lebih optimal apabila dihibahkan;
- c. bahwa sesuai Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa 2 (dua) Unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA 2 (DUA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

KESATU

: Menghibahkan Barang Milik Daerah berupa 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan, dengan data sebagai berikut:

No.	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang	Reg. Barang	Harga Perolehan
1.	a. Mobil Pemadam Kebakaran: Hino High Pressure 10.000 L b. No. Polisi/Tahun: B 9193 OQ / 2005 c. No. Rangka/Mesin: MJEFL1JNR5JA104 16/J08CTGJ12324	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	02.03.01. 04.04	0016	Rp1.733.350.000,
2.	a. Mobil Pemadam Kebakaran: Hino Medium Pressure 4000 L b. No. Polisi/Tahun: B 9867 OQ / 2006 c. No. Rangka/Mesin: MJEFG1JLP6JB133 71/J08CFJ14480	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	02.03.01. 04.04	0079	Rp1.915.650.000,-

KEDUA

: Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan selanjutnya dilaksanakan serah terima barang kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ² Agustus 2021



Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta